

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan



DPMPPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF) Pelayan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan SIPF;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebanyak 1 (satu) lembar;
3. Fotokopi ijazah yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
4. Fotokopi Surat Tanda Registrasi Fisioterapis (STRF) yang dilegalisasi, sebanyak 1 (satu) lembar;
5. Pas foto terbaru berlatar belakang merah ukuran 4x6, sebanyak 3 (tiga) lembar;
6. Surat keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP);
7. Surat pernyataan memiliki tempat praktek pelayanan secara mandiri, bermaterai 6000;
8. Surat Rekomendasi dari IFI;
9. SIPF Pertama / Kedua (untuk permohonan SIPF yang Kedua/Ketiga);
10. Surat keterangan telah menyesuaikan adaptasi, bagi lulusan luar negeri;
11. Asli SIPF lama (untuk perpanjangan dan perubahan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan berkas permohonan;
2. Pemeriksaan berkas permohonan lengkap;
3. Permintaan rekomendasi Teknis Dinas Kesehatan;
4. Proses penerbitan naskah Izin / Surat Penolakan;
5. Penyerahan naskah Izin / Surat Penolakan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 hari kerja

Biaya / Tarif



DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KABUPATEN GROBOGAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Sutomo No. 8, Purwodadi - Grobogan 58111 0292421193

www.dpmpptsp.grobogan.go.id

Pemerintah Kab. Grobogan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Rp.0,-

Produk Pelayanan

1. Surat izin Praktik Fisioterapis (SIPF)

Pengaduan Layanan

Melalui kotak saran dan pengaduan, Surat, SMS, Telepon, Website, dan melalui petugas loket pengaduan.